



PUTUSAN
Nomor 1391 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JUDU DG. TOJENG BIN TOROKI, bertempat tinggal di Dusun Mattoanging, Desa Lassang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Djufri, S.H., M.H, Advokat, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Kompleks BTN Balinda Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
melawan

1. **RATANG DG. BOLLO BINTI DG. BODO**, bertempat tinggal di Dusun Tammuloe, Desa Lassang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
2. **ATO DG. RANI BIN SATUHA DG. NGEMPO**, bertempat tinggal di Dusun Romang Lompoa, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Terbanding I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II/Terbanding I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Takalar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa adapun asal usul objek sengketa sehingga menjadi milik Penggugat adalah sebagai berikut:
 - Awalnya objek sengketa milik kakek buyut Penggugat yang bernama Naing telah meninggal dunia;

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1391 K/Pdt/2012



- Naing mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. Suna Bin Naing (telah meninggal dunia dan tidak punya keturunan);
 2. Deri Binti Naing (telah meninggal dunia dan tidak punya keturunan);
 3. Agi Binti Naing (telah meninggal dunia dan mempunyai 2 orang anak);

Selain Naing meninggalkan 3 (tiga) orang anak tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan berupa tanah darat yang berada di Lompok Tammuloe dengan persil Nomor 60 DI, Kohir Nomor 1617 CI dengan luas kurang lebih 0,30 Ha terletak di Dusun Tammuloe, Desa Lassang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

- Bahwa setelah Naing meninggal dunia, maka harta warisan (tanah darat) tersebut beralih kepada anaknya yang bernama Deri Binti Naing, pada masa hidupnya Deri Binti Naing tidak mempunyai keturunan (Timpung) sehingga objek sengketa beralih kepada saudara perempuannya (adik Deri Binti Naing) yang bernama Agi Binti Naing, dan dari perkawinan Agi Binti Naing dengan lelaki bernama Toroki melahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. Basse Binti Toroki;
 2. Judu DG. Tojeng Bin Toroki (Penggugat);
- 2. Bahwa semasa hidupnya Deri Binti Naing (pemilik tanah warisan berupa tanah darat) tidak mempunyai keturunan (timpung) maka tanah warisan tersebut jatuh kepada saudaranya bernama Agi Binti Naing dan semasa hidupnya Agi Binti Naing (ibu Penggugat) harta peninggalan tersebut berupa tanah darat telah dibagi kepada masing-masing anaknya yakni sebagian diperoleh Basse Binti Toroki dan sebagian lagi diberikan kepada Judu Binti Toroki (Penggugat);
- 3. Sehingga adapun tanah warisan tersebut yang diperoleh Penggugat dari ibunya yang bernama Agi Binti Naing adalah sebagai berikut: berupa sebidang tanah darat (perumahan)



dengan luas kurang lebih 0,08 Ha atau seluas (800 m²) yang dikenal bernama Lompok Tammuloe dengan persil Nomor 60 DI, Kohir Nomor 1617 CI terletak di Dusun Tammuloe, Desa Lassang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik DG. Leo;
 - Sebelah Selatan : Tanah/rumah milik DG. Sehaka;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah milik Nunjung DG. Bella;
 - Sebelah Barat : Jalanan;
4. Bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di dusun Mattoaging, Desa Lassang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar sehingga sekitar tahun 2008 Tergugat I (Ratang DG. Ballo) bersama dengan anaknya yakni Tergugat II (Ato DG. Rani) masuk dan membangun rumah di atas lahan objek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Penggugat;
5. Bahwa karena tanah sengketa tersebut diatas telah dikuasai oleh para Tergugat, sehingga untuk itu yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yakni sebahagian dari tanah darat dengan Nomor 60 DI, Kohir Nomor 1617 CI, dengan nomor SPPT (NOP): 73.05.040.010.00.0554.7 atas nama Judu DG. Tojeng Bin Toroki seluas kurang lebih 0,08 Ha atau seluas (800 m²) yang berada di Lompok Tammuloe terletak di Dusun Tammuloe, Desa Lassang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik DG. Leo;
 - Sebelah Selatan : Tanah/rumah milik DG. Sehaka;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah milik Nunjung DG. Bella;
 - Sebelah Barat : Jalanan;
6. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas, Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan baik melalui pemerintah Desa Lassang maupun pemerintah Kecamatan Polombangkeng Utara, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap

Hal 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1391 K/Pdt/2012



tidak memperlihatkan iktikad baiknya bahkan dengan iktikad buruk tetap mau menguasai objek tersebut tanpa hak;

7. Bahwa karena tindakan para Tergugat yang secara tanpa hak telah menguasai/mengambil alih tanah warisan milik Penggugat tanpa hak dan mengakui objek sengketa adalah miliknya adalah perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan hukum dinyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa oleh karena para Tergugat telah menunjukkan iktikad buruknya, dan untuk menghindari Tergugat mengalihkan objek sengketa pada saat perkara ini sedang berjalan, maka berdasar hukum jika diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek sengketa;
9. Bahwa untuk menghindari Tergugat mungkir untuk melaksanakan putusan ini jika seandainya dimenangkan oleh Penggugat, maka berdasarkan hukum pula untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Takalar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa yang diperoleh secara turun temurun dari mending kakek buyutnya yang bernama Naing atau dari neneknya yaitu Deri Binti Naing almarhum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah darat dari persil Nomor 60 DI, Kohir Nomor 1617 CI, dengan nomor SPPT (NOP): 73.05.040.010.00.0554.7 atas nama Judu DG. Tojeng Bin Toroki seluas kurang lebih 0,08 Ha atau seluas (800 m²) yang berada di Lompok Tammuloe terletak di Dusun Tammuloe, Desa Lassang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik DG. Leo;
- Sebelah Selatan : Tanah/rumah milik DG. Sehaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Nunjung DG. Bella;
- Sebelah Barat : Jalan;

Adalah milik Penggugat Judu DG. Tojeng Bin Toroki;

4. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah hak milik Judu DG. Tojeng Bin Toroki;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada pemiliknya yakni Judu DG. Tojeng Bin Toroki dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban ganti rugi apapun juga dari Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan untuk melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;
8. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa jawaban para Tergugat ternyata selain jawaban atas pokok gugatan juga terdapat materi eksepsi walaupun tidak dipisahkan secara tegas oleh para Tergugat sebagai materi eksepsi sehingga gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat hanya mendalilkan bahwa Naing meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah darat dalam Lompo Tammuloe, dengan Persil Nomor 60 DI, Kohir No.1617 CI, dengan luas kurang lebih 0.30 Ha terletak di Dusun Tammuloe, Desa Lassang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, tetapi obyek tersebut identitasnya tidak dilengkapi dengan batas-batas dari tanah tersebut oleh Penggugat (poin 1);

Bahwa Penggugat mendalilkan obyek sengketa seluas kurang lebih 0,08 Ha (800 m²) dengan identitas obyek sebagaimana dalil poin 5 adalah sebagai bagian dari tanah seluas kurang lebih 0,30 Ha Persil Nomor 06 DI, Kohir Nomor 1617, peninggalan Naing tersebut;

Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1391 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebutan identitas khususnya mengenai batas-batas bidang tanah seluas 0,30 Ha tersebut diperlukan dan sangat penting, karena dari identitas batas-batas tersebut dapat dilihat atau diketahui hubungannya dengan tanah sengketa seluas 0,80 Ha dimaksud;

Bahwa tidak benar obyek sengketa berupa tanah darat dalam Persil Nomor 60 DI, Kohir Nomor 1617 CI seluas kurang lebih 0.08 Ha (800 m²) SPPT dengan NOP: 73.05.040.010.000.0554.7 batas-batasnya sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 5, karena obyek dengan identitas seperti dalam SPPT dengan NOP tersebut ada dan terletak ditempat lain yang batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara atas nama Kate'neang / batas lumpok;
- Sebelah Timur atas nama Deri/batas lumpok;
- Sebelah Selatan atas nama Bingka Bin Ronga;
- Sebelah Barat atas nama Asang Bin Sangkala;

Sehingga jelas kalau obyek pajak seluas kurang lebih 0,08 Ha (800 m²) dengan SPPT/NOP:73.05.040.010.000.0554.7 bukan mengenai tanah yang ditempati oleh Tergugat I dan II sekarang;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Takalar telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2011/PN.TK tanggal 16 September 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.844.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Takalar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 426/PDT/2011/PT.MKS tanggal 26 Januari 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 16 September 2011 Nomor 13/Pdt.G./2011/PN.TK yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G./2011/PN.TK tanggal 6 Maret 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Maret 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 20 Maret 2012;
2. Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 15 Maret 2012;

Bahwa kemudian para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II/Terbanding I dan II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar masing-masing pada tanggal 27 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar selaku peradilan Banding/ tingkat kedua yang dimintakan banding kepadanya untuk memeriksa ulang secara utuh/keseluruhan perkara tersebut mengenai fakta-faktanya, serta

Hal 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1391 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak kepadanya, dan pertimbangan serta penerapan hukumnya dalam putusan pengadilan tingkat pertama;

Bahwa *Judex Facti* putusan Majelis Hakim tingkat pertama tertanggal 16 September 2012, yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 13/Pdt.G/2011/PN Tk, Telah melakukan kekeliruan nyata, Dan kekeliruan itu diulangi oleh Majelis hakim tingkat Banding sebagaimana dalam putusannya tertanggal 26 Januari 2012, Nomor 426/PDT/2011/PT Mks. Yakni dengan cara menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar (Majelis Hakim) tingkat pertama yang tidak berdasar dan keliru tersebut;

Bahwa Putusan Majelis Hakim pada tingkat Banding dalam perkara *a quo* tidak dilandasi dengan pertimbangan hukum yang jelas, sehingga hal itu tersebut tertuang pada halaman 5 alinea 2, pada Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Tertanggal 26 Januari 2012, Nomor 426/ PDT/2011/PT Mks.). Yang pada pokoknya menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa:

“Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menguraikan semua fakta - fakta hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama dan dianggap tercantum pula dalam putusan di tingkat Banding”;

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya yang menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak dilandasi dengan pertimbangan hukum adalah sangat tidak benar, karena jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 195 ayat (1) RBg jo Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa:

“Segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Dengan berdasarkan pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalam putusannya; Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 903 K/Sip/1972 menyatakan:

“Bahwa putusan harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan hukum”..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, terkesan terburu-buru, sehingga tanpa menyertakan alasan-alasan dalam pertimbangan hukum pada putusannya, maka konsekwensi yuridisnya putusan tersebut harus dibatalkan sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 April 1956 Reg. Nomor 112 K/Sip/1955 "Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan karena keberatan-keberatan dari pbanding sama sekali tidak dipertimbangkan";
2. Putusan Mahkamah Agung (MARI) tanggal 4 Juli 1961 Reg. Nomor 384 K/ Sip/1961 "Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan apabila tidak disertai alasan-alasan yang cukup";
3. Putusan Mahkamah Agung R I Reg. Nomor 588 K/Sip/1975 tertanggal "Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak rinci harus dibatalkan";

Sehingga dengan demikian berdasarkan fakta dan alasan hukum di atas maka putusan *Judex Facti* tingkat Banding Tertanggal 26 Januari 2012, Nomor 426/PDT/2011/PT Mks.) dan Putusan Pengadilan Negeri Takalar tertanggal 16 September 2011, Nomor 13/Pdt.G/2011/PN Tk. berdasar dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

Keberatan Kedua

Bahwa ketidak cermatan Majelis Hakim Tingkat Banding nampak pada putusannya yang keliru yakni dengan membenarkan/menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, padahal sudah sangat terang dan jelas pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama tidak berdasar dan keliru, terbukti pada sidang pemeriksaan setempat oleh Majelis hakim tingkat pertama;

Berdasarkan gugatan Penggugat asal/Pemohon Kasasi dalam gugatannya tertanggal 23 Maret 2011, obyek sengketa dalam perkara ini yakni sebahagian dari tanah darat dengan Nomor persil 60 DI, Kohir Nomor; 1617 CI, dengan Nomor SPPT (NOP): 73,05.040,010.000.0554.7: atas nama Judu Dg Tojeng Bin Toroki, seluas kurang lebih 0.08 Ha (800 m²) yang berada di Lompok Tammuloe, terletak di Dusun Tammuloe, Desa Lassang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik DG. Leo;

Hal 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1391 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah/rumah milik DG. Sehaka;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Nunjung DG. Bella;
- Sebelah Barat : Jalanan;

Bahwa dalam memori kasasi ini kami pemohon kasasi menyampaikan kepada Majelis Hakim Agung yang Mulia, bahwasanya Majelis Hakim tingkat pertama keliru menilai obyek sengketa, yang mana yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukumnya adalah keterangan saksi Dorra (saksi Tergugat) yang menerangkan bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat asal/ Pemohon Kasasi terletak pada lokasi lain, padahal pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama telah dibenarkan baik Penggugat asal sekarang Pemohon Kasasi maupun Tergugat asal sekarang Termohon Kasasi membenarkan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas telah jelas dan terang bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama bertentangan dengan hukum pembuktian (*Law of Evidence*): Pada prinsipnya kedudukan hakim dalam proses pembuktian sesuai dengan sistem *Adversarial* adalah lemah dan pasif, tidak aktif mencari dan menemukan kebenaran di luar apa yang diajukan dan disampaikan para pihak dalam persidangan;

Bahwa dengan berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan berdasar hukum putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan putusan *Judex Facti* tingkat banding dalam perkara *a quo* patut untuk dibatalkan, Dan oleh Mahkamah Agung dapat mengambil alih memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasar pada hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan kesatu dan kedua:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat tidak ada persesuaiannya dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P4 sampai dengan bukti P.8 berupa SPPT PBB, demikian pula dengan 3 orang saksi yaitu 1. Kade Dg Tompo, 2. Nursiah Dg Ngona dan 3. Dg Manik yang diajukan oleh Penggugat, tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Penggugat yang mendalilkan tanah miliknya dengan luas 0,08 Ha atau 8 are yang diklaim sebagai bagian dari tanah seluas 30 are atas nama Deri binti Naing tidak mempunyai dasar hukum;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **JUDU DG. TOJENG BIN TOROKI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JUDU DG. TOJENG BIN TOROKI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, S.H., M.H dan Prof. Dr. Valerie J.L Kriekhoff, S.H., M.A Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota

Hal 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1391 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim anggota,

ttd

H. Djafni Djamal, S.H., M.H

ttd

Prof. Dr. Valerine J.L Kriekhoff, S.H., M.A

Ketua Majelis,

ttd

H. Suwardi, S.H., M.H

Biaya Kasasi :

1. M a t e r a i Rp6.000,00
2. R e d a k s i Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi ... Rp489.000.00 +
- J u m l a h Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.